



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa kebudayaan di Kabupaten Karawang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa, maka keberadaannya harus dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan, dan dibina melalui upaya pemajuan kebudayaan oleh Pemerintah Daerah guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Karawang yang berdaulat dan berkepribadian dalam budaya;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang bertanggungjawab memajukan keberadaan kebudayaan di Kabupaten Karawang dalam rangka memperkuat jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Kabupaten Karawang;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang yang selanjutnya disingkat DPRD Karawang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
8. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
9. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

10. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
11. Pembinaan Kebudayaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
12. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
13. Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan, dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
14. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.
15. Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan, guna mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
16. Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.
17. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.
19. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
20. Lembaga Kebudayaan Daerah adalah lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
21. Pranata Kebudayaan adalah kelakuan berpola manusia dalam kebudayaannya.
22. Sarana dan prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan Daerah.
23. Dewan Kebudayaan Daerah Karawang adalah lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bebas dari intervensi politik, berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan Daerah.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Bagian kedua
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan berasaskan :

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

- a. melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina Kebudayaan Daerah;
- b. memelihara nilai-nilai tradisi budaya Daerah yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan masyarakat Daerah;
- c. meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat terhadap kebudayaan Daerah;
- d. meningkatkan kepedulian, dan aspirasi masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan Daerah; dan
- e. membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya dalam bidang kebudayaan.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. Objek Pemajuan Kebudayaan;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah;
- d. Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- e. Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- f. Pakaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Souvenir Dan Makan Khas;
- g. Pemantauan dan Evaluasi;

- h. Dewan Kebudayaan Daerah Karawang;
- i. Pemajuan Kebudayaan Desa;
- j. Peran Serta Masyarakat;
- k. Pendanaan;
- l. Penghargaan; dan
- m. Sanksi.

BAB II OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi :

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Setiap Orang berhak untuk:
 - a. berekspresi;
 - b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
 - c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
 - f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.
- (2) Setiap Orang atau Badan Hukum berkewajiban untuk:
 - a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. memelihara kebinekaan;
 - c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
 - d. mempromosikan Kebudayaan Daerah sebagai bagian dari kebudayaan Nasional Indonesia; dan
 - e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten bertugas:
 - a. menjamin kebebasan berekspresi;
 - b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
 - c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. memelihara kebinekaan;
 - e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
 - f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
 - g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang :
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 9

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan pelibatan masyarakat melalui para ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 10

Penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Daerah meliputi:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;

- c. Pemanfaatan; dan
- d. Pembinaan.

Bagian Kesatu Pelindungan

Pasal 11

Pelindungan objek pemajuan kebudayaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. Inventarisasi;
- b. Pengamanan;
- c. Pemeliharaan;
- d. Penyelamatan; dan
- e. Publikasi.

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 12

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas tahapan:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi data mengenai:
 - a. Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan;
 - c. Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
 - d. data lain terkait Kebudayaan.
- (4) Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan daerah dibidang kebudayaan.
- (5) Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dapat dicatatkan sebagai warisan budaya takbenda.
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a merupakan upaya mengidentifikasi keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang meliputi:

- a. ciri fisik;
- b. fungsi sosial;
- c. nilai intrinsik; dan/atau
- d. nilai ekstrinsik.

Pasal 14

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitas diberikan untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa dana insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber daya lainnya.

Pasal 16

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

Pasal 17

- (1) Dalam melakukan tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan tim ahli.
- (2) Pelibatan tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan dalam menguji kebenaran hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (3) Tim ahli memberikan pertimbangan dalam bentuk rekomendasi terhadap objek pemajuan kebudayaan yang sudah diverifikasi dan dinilai untuk didaftarkan menjadi warisan budaya takbenda.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan wajib melalui tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Ketentuan mengenai tahapan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Hasil pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 19

Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Sumber Daya Manusia Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- budayawan;
 - sastrawan;
 - seniman;
 - sejarawan;
 - arkeologi;
 - antropolog;
 - filolog;
 - arsitek;
 - desainer;
 - pelaku pengobatan tradisional;
 - peserta didik;
 - pendidik;
 - Aparatur Sipil Negara;
 - karyawan swasta;
 - pelaku tradisi lisan; dan/atau
 - pelaku kebudayaan lainnya.
- (2) Lembaga kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan lembaga yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan meliputi:
- museum;
 - taman budaya;
 - lembaga adat;
 - sanggar;
 - komunitas budaya;
 - organisasi kebudayaan;
 - pusat kebudayaan;
 - galeri seni;
 - pasar seni;
 - institusi pendidikan;
 - sentra industri kreatif; dan/atau
 - lembaga kebudayaan lainnya.
- (3) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b merupakan kelakuan berpola manusia dalam kebudayaan Daerah meliputi:
- pranata domestik;
 - pranata ekonomi;
 - pranata pendidikan;
 - pranata ilmiah;

- e. pranata estetik dan rekreasi;
 - f. pranata keagamaan;
 - g. pranata politik; dan
 - h. pranata somatis.
- (4) Sarana dan prasarana kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, meliputi:
- a. tempat suci;
 - b. pusat Kebudayaan;
 - c. taman budaya;
 - d. museum;
 - e. perpustakaan
 - f. ruang pertunjukan;
 - g. galeri/ruang pameran;
 - h. sanggar;
 - i. taman kota,
 - j. bioskop;
 - k. studio rekam,
 - l. pusat dokumentasi;
 - m. kebun raya;
 - n. gelanggang/gedung budaya; dan/atau
 - o. sebutan lain sarana dan prasarana Kebudayaan.
- (5) Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah pihak asing dan/atau daerah lain melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 22

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya dunia.

- (3) Ketentuan mengenai pemutakhiran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi warisan budaya takbenda Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 24

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
- c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
- e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 25

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan melalui:

- a. diseminasi nilai keluhuran dan kearifan dari Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui publikasi;

- b. peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat atas nilai yang terkandung dalam setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- c. peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berhubungan dengan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- d. peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kebudayaan dalam pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 26

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui:

- a. modifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan/atau
- b. peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap manfaat Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 27

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan melalui:

- a. pertemuan antar budaya; dan/atau
- b. pencegahan terjadinya upaya penyeragaman budaya.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d dilakukan dengan cara:
 - a. mengidentifikasi unsur yang saling terkait dalam ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - b. memfasilitasi ketersediaan unsur ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten berkoordinasi dengan institusi atau organisasi kemasyarakatan yang terkait dengan ekosistem setiap Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 29

Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan melalui:

- a. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan pendidikan;
- b. penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

- c. diseminasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah melalui pemanfaatan ruang publik.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 32

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:

- a. revitalisasi;
- b. restorasi; dan/atau
- c. repatriasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan upaya menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah;
 - d. menyiapkan Sumber Daya Manusia Kebudayaan serta penguatan Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan; dan/atau
 - e. menjadikan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian sebagai pusat penelitian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 34

- (1) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan upaya mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah ke keadaan semula.
- (2) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengidentifikasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak;
 - b. penelitian dan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak untuk menemukan kondisi aslinya; dan
 - c. pelaksanaan restorasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang rusak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Pasal 35

Repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 37

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 1 Penyebarluasan

Pasal 42

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. diseminasi; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Diseminasi dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai budaya;
 - b. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pertukaran kebudayaan antar daerah;
 - c. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pameran kebudayaan; dan/atau
 - d. penyelenggaraan dan/atau fasilitasi festival kebudayaan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan Setiap Orang dalam kegiatan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Paragraf 2
Pengkajian

Pasal 43

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:

- a. Penelitian ilmiah; dan
- b. Pengkajian tradisional.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman

Pasal 44

- (1) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara pengayaan keberagaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui:
 - a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan/atau
 - d. penyerapan budaya asing yang menjadi bagian dari budaya Indonesia selama tidak menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.
- (2) Penggabungan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mempertemukan 2 (dua) budaya atau lebih untuk menghasilkan budaya baru.
- (3) Penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara memodifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan upaya kreatif untuk menghasilkan budaya baru atau memperbaharui budaya yang sebelumnya.
- (5) Penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui kerja sama dan riset di bidang Kebudayaan tanpa menghilangkan identitas Kebudayaan Nasional Indonesia.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter budaya masyarakat daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Pasal 47

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter budaya bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:

- a. internalisasi nilai budaya;
- b. inovasi;
- c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
- d. komunikasi lintas budaya; dan/atau
- e. kolaborasi antar budaya.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Fasilitasi pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pencatatan ciptaan atau pendaftaran paten, merek, desain industri, dan/atau indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dukungan penelitian dan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;
 - c. akses permodalan bagi pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk;

- d. kebijakan insentif yang mendorong masyarakat untuk mengembangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bimbingan teknis atau pelatihan; dan/atau
 - f. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Produk hasil pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah hasil inventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah yang telah diinventarisasi dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Daerah.

Pasal 52

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah.
- (2) Peningkatan pengembangan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, Lembaga Kebudayaan Daerah, dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan daerah;

- b. standarisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
- c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan daerah dan pranata kebudayaan daerah.

Pasal 53

- (1) Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidik di bidang kebudayaan daerah; dan
 - b. pengembangan pola pembelajaran di bidang kebudayaan.
- (2) Standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:
 - a. menyusun standar kompetensi untuk profesi di bidang kebudayaan daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya asosiasi profesi di bidang kebudayaan daerah; dan/atau
 - c. memfasilitasi asosiasi profesi di bidang kebudayaan daerah, untuk membentuk lembaga sertifikasi profesi.
- (3) Peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan Daerah dan Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pendampingan terhadap lembaga kebudayaan daerah; dan/atau
 - b. pengembangan jejaring antar lembaga kebudayaan dan antar pranata kebudayaan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEGIATAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Tradisi Lisan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.

- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi tradisi lisan;
 - b. apresiasi pada tradisi lisan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan tradisi lisan; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku tradisi lisan dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan tradisi lisan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. penyebaran informasi nilai tradisi lisan kepada masyarakat;
 - b. pertunjukan dan pameran tradisi lisan dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (5) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap tradisi lisan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Bagian Kedua
Manuskrip

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi manuskrip;
 - b. apresiasi pada manuskrip;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan manuskrip; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku manuskrip dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan manuskrip yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. penyebaran informasi manuskrip kepada masyarakat;

- b. pergelaran dan pameran manuskrip dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (5) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap manuskrip, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Bagian Ketiga Adat Istiadat

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap adat istiadat yang ada dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Daerah.
- (2) Pemajuan adat istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. mengidentifikasi adat istiadat yang masih hidup dan potensial untuk dimajukan dan dikembangkan;
 - b. penyusunan langkah-langkah prioritas pemajuan adat istiadat daerah;
 - c. pelebagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;
 - d. pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat daerah; dan
 - e. pengembangan model koordinasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap adat istiadat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Bagian Keempat Ritus

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten, meliputi:
 - a. berbagai perayaan;
 - b. peringatan kelahiran;
 - c. upacara perkawinan;
 - d. upacara kematian; dan
 - e. ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memajukan ritus yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal;
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa; dan
 - d. penyebarluasan informasi ritus kepada masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan ritus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Bagian Kelima Pengetahuan Tradisional

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap pengetahuan tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi pengetahuan tradisional;
 - b. apresiasi pada pengetahuan tradisional;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan pengetahuan tradisional; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku pengetahuan tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan pengetahuan tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui :
 - a. penyebarluasan informasi nilai tradisi kepada masyarakat;
 - b. pameran dan pameran pengetahuan tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (5) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan pengetahuan tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Bagian Keenam
Teknologi Tradisional

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek teknologi tradisional, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melindungi teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
 - b. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal; dan
 - c. mengkaji nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. revitalisasi teknologi kebudayaan;
 - b. apresiasi pada teknologi kebudayaan;
 - c. diskusi, seminar, dan sarasehan pengembangan teknologi kebudayaan; dan
 - d. pelatihan bagi pelaku teknologi tradisional dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter bangsa.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memanfaatkan teknologi tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah Kabupaten, dilakukan melalui:
 - a. penyebarluasan informasi nilai teknologi tradisional kepada masyarakat;
 - b. pameran dan pameran teknologi tradisional dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa; dan
 - c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
- (5) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan teknologi tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Bagian Ketujuh
Seni

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap objek seni, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten, dilakukan dengan:
 - a. melindungi jenis dan bentuk Kesenian Daerah yang ada, hidup, dan berkembang di Daerah sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan gejala yang menimbulkan kerusakan atau kepunahan;
 - b. mengembangkan jenis dan bentuk Kesenian Daerah sebagai upaya penyebarluasan dan pendalaman serta peningkatan mutu budaya bangsa; dan

- c. memanfaatkan jenis dan bentuk Kesenian untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan ritual, pendidikan, ilmu pengetahuan, pariwisata, dan ekonomi.
- (2) Dalam rangka pemajuan kebudayaan terhadap objek seni di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, yakni:
- a. melaksanakan kegiatan dibidang kajian seni, dalam bentuk seminar, sarasehan, diskusi, bengkel seni (*workshop*), penyerapan narasumber, studi kepustakaan, penggalian, eksperimentasi, rekonstruksi, revitalisasi, konservasi, studi banding, inventarisasi, dokumentasi; dan pengemasan bahan kajian;
 - b. mendorong dan memfasilitasi pakar seni untuk melaksanakan kritik seni di Daerah Kabupaten, sebagai upaya meningkatkan kualitas Kesenian di Daerah Kabupaten;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi seni dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bidang Kesenian, berupa penyuluhan substansial maupun teknis, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan pendokumentasian, dan kritik seni;
 - d. melaksanakan dan mendorong penyelenggaraan gelar seni di Daerah Kabupaten, dalam bentuk pergelaran, pameran, dan festival;
 - e. melaksanakan lomba kesenian Daerah yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
 - f. menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian;
 - g. menyediakan tempat untuk menggelar seni pertunjukan dan untuk pameran, dan Tempat memasarkan karya seni untuk mengembangkan industri budaya;
 - h. mendorong dan membuka peluang bagi masyarakat untuk menumbuhkan industri budaya untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui Kesenian; dan
 - i. menerapkan kesenian Daerah dalam kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal kesenian Daerah yang setara dengan mata pelajaran lain.
- (3) Dalam hal mendukung upaya pemajuan kebudayaan terhadap objek seni, pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, wajib menyetel instrument musik tradisional khas Karawang di waktu tertentu.
- (4) Setiap pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan seni, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan.

Bagian Kedelapan
Bahasa

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Daerah sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan; dan
 - f. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Daerah.
- (3) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan Seni Budaya Daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.
- (4) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.
- (5) Perlindungan Bahasa Daerah dilakukan melalui pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal bahasa Daerah dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang setara dengan mata pelajaran lain.

- (6) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan bahasa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pendidikan.

Bagian Kesembilan
Permainan Rakyat

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemajuan kebudayaan terhadap permainan rakyat, sebagai unsur kekayaan budaya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pengembangan permainan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penyelenggaraan festival permainan rakyat;
 - b. memperkenalkan permainan rakyat pada masyarakat melalui seminar, diskusi, workshop, maupun sarasehan kebudayaan.
 - c. pergelaran permainan rakyat pada acara-acara tertentu; dan
 - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana apresiasi.
- (3) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan permainan rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Bagian Kesepuluh
Olahraga Tradisional

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melakukan pemanfaatan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi.
- (2) Pengembangan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan pekan/lomba Olahraga Tradisional;
 - b. integrasi Olahraga Tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran di sekolah dasar dan menengah;
 - c. inovasi dalam rangka pelestarian Olahraga Tradisional yang adaptif dengan perkembangan zaman;
 - d. pelatihan Tenaga Keolahragaan Olahraga Tradisional; dan/atau
 - e. sosialisasi dan kampanye Olahraga Tradisional.
- (3) Pelaksanaan pemajuan kebudayaan terhadap objek kebudayaan olahraga tradisional, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemuda dan olahraga, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB VII
PAKAIAN ADAT, ORNAMEN, UPACARA ADAT, SOUVENIR DAN
MAKANAN KHAS

Pasal 65

Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan:

- a. pakaian adat Daerah Kabupaten beserta kelengkapannya;
- b. ornamen/arsitektur khas Daerah Kabupaten pada bangunan;
- c. upacara adat Daerah Kabupaten; dan
- d. souvenir/cinderamata dan makanan khas.

Pasal 66

Penggunaan pakaian adat Daerah Kabupaten dikenakan pada:

- a. peringatan hari ulang tahun Daerah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan upacara adat atau pesta adat;
- c. hari kerja paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu minggu bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- d. seragam sekolah peserta didik pada hari atau acara adat tertentu; dan/atau
- e. acara tertentu bagi masyarakat Daerah Kabupaten.

Pasal 67

- (1) Setiap pembangunan bangunan/gedung publik, gedung yang sudah ada, maupun bangunan/gedung usaha milik swasta di Daerah Kabupaten wajib memiliki ornamen khas tradisional Daerah Kabupaten yang nampak dari luar dan dalam bangunan.
- (2) Ornamen tradisional Daerah Kabupaten yang nampak dari luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gambar atau replika alat tradisional Daerah Kabupaten.
- (3) Ornamen tradisional Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (4) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Upacara adat Daerah Kabupaten keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kecil kerajinan dan makanan khas Daerah Kabupaten sebagai oleh-oleh khas Daerah Kabupaten.
- (2) Pengelola dan/atau penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wajib menyediakan tempat sebagai sarana promosi souvenir/cinderamata Daerah Kabupaten kepada pengunjung.
- (3) Para pengelola hotel wajib menghidangkan makanan khas Daerah Kabupaten pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah menghidangkan makanan khas Daerah Kabupaten pada setiap peringatan Hari Ulang Tahun Daerah Kabupaten.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (7) Sanksi administratif diberikan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.
- (8) Pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan ayat (6), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang hasilnya digunakan sebagai bahan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi yang dipimpin oleh pejabat dari unsur sekretariat daerah dan pejabat dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan serta dari unsur Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
DEWAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN

Pasal 71

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen dan bebas dari intervensi politik, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 72

- (1) Keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten terdiri atas unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, budayawan, seniman, peneliti, akademisi, pakar, pengamat, tokoh masyarakat, tokoh adat, lembaga Kebudayaan dan/atau organisasi masyarakat yang menaruh perhatian dan minat terhadap pemajuan kebudayaan.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten paling sedikit terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Komite-Komite sesuai kebutuhan pemajuan kebudayaan.
- (3) Masa kepengurusan keanggotaan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Anggota Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan.

Pasal 73

- (1) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki tugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. menjaring aspirasi para pemangku kepentingan kebudayaan;
 - c. mengamati dengan saksama berbagai kegiatan kesenian dan kebudayaan yang berlangsung di Daerah Kabupaten dalam kaitannya dengan pemajuan kebudayaan;
 - d. mengusulkan program tahunan pemajuan kebudayaan Daerah;
 - e. memperjuangkan dan menjaga kebebasan seniman dan budayawan dalam melakukan pemajuan kebudayaan;
 - f. menjadi katalisator potensi Kebudayaan Daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan; dan
 - g. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas setiap akhir tahun.

- (2) Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki fungsi :
- a. penyelenggaraan administrasi Dewan Kebudayaan;
 - b. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan/pertimbangan terhadap kebijakan terkait permasalahan kebudayaan yang akan diambil Bupati;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan rekomendasi dan/atau pertimbangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan di Daerah Kabupaten.

Pasal 74

Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten memiliki wewenang:

- a. memberikan rekomendasi dan/atau pertimbangan, kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam perumusan arah kebijakan, sasaran dan prioritas bidang perlindungan, pengembangan/pemanfaatan/pembinaan Kebudayaan Daerah;
- b. memberikan masukan, pandangan, serta pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan pokok pikiran, kebijakan strategis di bidang perlindungan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan Kebudayaan Daerah;
- c. menjalin hubungan dengan lembaga kebudayaan baik di dalam maupun di luar negeri, serta lembaga non-kebudayaan yang menaruh minat dalam pemajuan Kebudayaan pada umumnya; dan
- d. mewakili seniman dan budayawan dalam memperjuangkan kepentingan pemajuan Kebudayaan.

Pasal 75

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kebudayaan Daerah Karawang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi anggota, persyaratan keanggotaan, jumlah keanggotaan, penjarangan keanggotaan, pengangkatan, pengukuhan, pemberhentian, penggantian antar waktu, hak dan kewajiban anggota, tata kerja, hubungan kelembagaan, pembinaan, pengawasan, penyelesaian perselisihan, dan pembiayaan serta tanggung jawab pengelolaan keuangan Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Pasal 77

- (1) Pemerintah Desa berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa melalui penyelenggaraan pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemajuan kebudayaan Pemerintah Desa bertugas:
 - a. melaksanakan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap Objek Kebudayaan pada tingkat desa; dan
 - b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Pasal 78

Penyelenggaraan Pemajuan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilakukan dengan cara:

- a. merevitalisasi lumbung kebudayaan Desa;
- b. menggali dan mengenali kebudayaan Desa;
- c. menyelenggarakan kegiatan kebudayaan Desa;
- d. melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa;
- e. membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai dengan adat dan budaya Desa; dan/atau
- f. mempromosikan objek pemajuan kebudayaan yang ada di Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa.

Pasal 79

Dana yang diperlukan dalam pemajuan kebudayaan di Desa bersumber dari Anggaran Dana Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemajuan kebudayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79 diatur melalui Peraturan Desa.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 81

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat pada pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten:

- a. melibatkan secara aktif organisasi, lembaga, komunitas, yang konsen atau yang memberikan perhatian dibidang kebudayaan daerah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemajuan Kebudayaan Daerah;
- b. menghimpun data dan informasi dan/atau menerima laporan dari organisasi, lembaga, komunitas dan masyarakat terkait dengan objek pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
- c. melibatkan organisasi, lembaga, komunitas dan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembentukan Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 82

Dana yang diperlukan dalam pemajuan kebudayaan Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya, yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Bentuk Penghargaan yang diberikan berupa:
 - a. piagam;
 - b. pin emas;
 - c. plakat;
 - d. sertifikat; dan/atau
 - e. dana apresiasi.
- (3) Pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kriteria:
 - a. menunjukkan dedikasi dalam Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. melahirkan gagasan atau pemikiran yang berpengaruh dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan karya yang berpengaruh di tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 84

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan:
 - a. fasilitas; dan/atau
 - b. insentif.
- (2) Fasilitas dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau pembebasan pungutan lain.
- (4) Tata cara pemberian fasilitas, dan insentif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

- (1) Badan Musyawarah Masyarakat Karawang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Badan Musyawarah Masyarakat Karawang Dalam Upaya Pelestarian Kebudayaan Daerah, masih tetap menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (2) Pengalihan kelembagaan, tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan melibatkan Badan Musyawarah Masyarakat Karawang.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Peraturan Bupati sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 88

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Karawang Tahun 2018 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Karawang Tahun 2018 Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **15 Januari 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **15 Januari 2024**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACHMAD JAMHURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **2**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI
JAWA BARAT : 10/253/2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas Pemajuan Kebudayaan Nasional Indonesia adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional, pembentukan sikap, watak dan kepribadian.

Dalam usaha memajukan Kebudayaan di Kabupaten Karawang diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan secara umum mengatur materi pokok mengenai Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup Pengaturan meliputi Objek Pemajuan Kebudayaan, Hak dan Kewajiban, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Kegiatan Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pakaian Adat, Ornamen, Upacara Adat, Souvenir Dan Makan Khas, Pemantauan dan Evaluasi, Dewan Kebudayaan Daerah Karawang, Pemajuan Kebudayaan Desa, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Penghargaan, Sanksi, Aturan Peralihan, serta Ketentuan Penutup yang diuraikan dalam batang tubuh Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan serta penjelasannya.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemajuan kebudayaan, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagai dasar penyelenggaraan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Karawang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan Kebudayaan" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tradisi lisan" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "manuskrip" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "adat istiadat" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa

Huruf d

Yang dimaksud dengan "ritus" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengetahuan tradisional" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "teknologi tradisional" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "seni" adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "bahasa" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa sunda.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "olah raga tradisional" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan para ahli adalah yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dipilih dari: a. pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan; b. budayawan atau seniman; c. perwakilan dewan kebudayaan daerah atau dewan kesenian daerah; d. perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan, pemangku adat, lembaga adat atau tetua adat; dan/atau e. orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencatatan dan pendokumentasian" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "memfasilitasi" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Maksud dari "ditetapkan dengan Keputusan Bupati" adalah bertujuan untuk pemberian status budaya takbenda menjadi warisan budaya takbenda oleh Bupati Karawang sebagai dasar untuk diusulkan sebagai hak kekayaan intelektual kebudayaan Kabupaten Karawang.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
a. Pranata Domestik (*Domestic Institution*), yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup perkerabatan. Contoh: pelamaran, perkawinan. Poligami, pengasuhan anak-anak, perceraian, dan sebagainya.
- b. Pranata Ekonomi (*Economic Institution*), yaitu pranata yang berfungsi memenuhi keperluan manusia dalam hal produksi. Contoh: pertanian, peternakan, pemburuan, feodaslime, industri, koperasi, barter.

- c. Pranata Pendidikan (*Educational Institution*), yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi pendidikan manusia. Contoh: TK, SD, kursus, pesantren. Pendidikan rakyat, dsb.
- d. Pranata Ilmiah (*Scientific Institution*), yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ilmiah. Contoh: penemuan baru.
- e. Pranata estetik dan rekreasi (*Esthetic and Recreation Institution*), yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia dalam menghayati keindahan dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusastraan, olah raga.
- f. Pranata Keagamaan (*Religious Institution*), yaitu pranata yang berfungsi untuk memenuhi keperluan manusia terhadap Tuhan. Contoh: doa, dakwah, dzikir, kenduri, upacara keagamaan, penyiaran agama,
- g. Pranata Politik (*Political Institution*), yaitu pranata yang berfungsi memenuhi kebutuhan dalam mengatur hidup bermasyarakat. Contoh: demokrasi, pemerintahan. Kehakimanan, kepartaian, dsb
- h. Pranata Somatis (*Somatic Institution*), yaitu pranata yang berfungsi memenuhi kebutuhan manusia secara fisik. Contoh: kesehatan, kecantikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Yang dimaksud dengan “daerah lain” adalah masyarakat di kabupaten/kota lain, masyarakat di provinsi lain, Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Kabupaten/Kota lain, atau Sumber Daya Manusia Kebudayaan di Provinsi lain.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan, misalnya pada kain tenun, yaitu memastikan ketersediaan pemintal, penenun, bahan baku, keterampilan, teknik pengerjaan, dan pewarna alami.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya daerah" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya’ adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Pasal 48

Ayat (1)

Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah menjadi produk, antara lain, di bidang perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf e

Yang dimaksud dengan “secara periodik” adalah sekurang-kurangnya setiap tahun sekali.

Yang dimaksud dengan “berjenjang” adalah lomba kesenian tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “waktu-waktu tertentu” diantaranya seperti waktu sarapan pagi (*breakfast*), waktu makan siang, waktu makan malam, atau dipagi hari, di siang hari, di sore hari maupun di malam hari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
 Cukup jelas.
 Pasal 62
 Cukup jelas.
 Pasal 63
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Yang dimaksud acara resmi tertentu antara lain HUT
 Proklamasi, Hari Kartini, HUT Kabupaten Karawang,
 dan/atau hari besar nasional lainnya.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Pasal 64
 Cukup jelas.
 Pasal 65
 Cukup jelas.
 Pasal 66
 Cukup jelas.
 Pasal 67
 Cukup jelas.
 Pasal 68
 Cukup jelas.
 Pasal 69
 Cukup jelas.
 Pasal 70
 Cukup jelas.
 Pasal 71
 Cukup jelas.
 Pasal 72
 Cukup jelas.
 Pasal 73
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Cukup jelas.
 Huruf c
 Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sesuai kebutuhan pemajuan kebudayaan” adalah, susunan kepengurusan disesuaikan dengan objek-objek kebudayaan yang akan dilakukan pemajuan, diantaranya, komite pemajuan tradisi lisan, komite pemajuan, manuskrip, komite pemajuan seni, komite pemajuan bahasa, komite pemajuan adat istiadat, komite pemajuan ritus, komite pemajuan pengetahuan tradisional, dan komite pemajuan olahraga tradisional, serta komite-komite lainnya sebagai pendukung dalam memajukan kebudayaan, diantaranya komite hubungan masyarakat, komite data, informasi dan publikasi, komite kerjasama antar lembaga, komite advokasi dan kajian hukum, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lumbung budaya” adalah suatu kumpulan sumberdaya budaya yang dimiliki bersama dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan warga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa seperti: forum kebudayaan Desa, pekan kebudayaan Desa, atau festival seni tradisional.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 17.